



## **SKRIPSI**

### **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2022/PN JMB DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN PUSKESMAS BUNGKU DI KABUPATEN BATANG HARI JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

**Oleh**

**AMANTA JABBAR LUBIS  
NIM. 1900874201181**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
2022/2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Amanah Jahbar Lubis  
NIM : 1900874201181  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb Dalam  
Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Bungku Di Kabupaten  
Batang Hari Jambi

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Jambi, September 2023

Menyetujui :


Pembimbing Pertama

  
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

Pembimbing Kedua

  
Kemas Abd. Somad, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Dedy Syaputra, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Amanta Jabber Lubis  
NIM : 1900874201181  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi :

Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb Dalam  
Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Bungku Di Kabupaten  
Batang Hari Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 Pukul 13.30 WIB  
Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama




Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

Pembimbing Kedua




Kemas Abd. Somad, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dedy Syaputra, S.H., M.H

Jambi, September 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI



Nama : Amanta Jabbar Lubis  
NIM : 1900874201181  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb  
Dalam Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Bungku Di  
Kabupaten Batang Hari Jambi

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 Pukul 13.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua	
Herma Yanti, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum	Penguji Anggota	
Kemas Abd. Somad, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, September 2023  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
(Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amanta Jabbar Lubis  
NIM : 1900874201381  
Tempat tanggal lahir : Jambi, 23 Februari 2000  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor  
34/Tjd.Sus-TPK/2022/PN Jmb Dalam Tindak  
Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas  
Bungku Di Kabupaten Batang Hari Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, September 2023  
Mahasiswa yang bersangkutan,



(Amanta Jabbar Lubis)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb Dalam Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Bungku Di Kabupaten Batang Hari Jambi”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E. M.B.A, selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum, Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing Akademik dan Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H Selaku Penguji dalam penulisan skripsi.
6. Bapak Kemas Abd. Somad, S.H., M.H Dosen Pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.


8. Teristimewa untuk orang tua yaitu Ayah Bismar Lubis dan Rahma Guswati S.pd dan kakak Ipda Hafizh Jabbar Lubis, S.E, Suci Septiawati Lubis, Brigadir Tria Putri Lubis, S.H, Yacob Jabbar Lubis amd. ved, Inanta Rahmadini Lubis S.pd serta adik Dinda Nur Aprilia Lubis yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2019 terutama teman senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Akhirnya penulis mendoakan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, September 2023

Penulis

Amanta Jabbar Lubis



## ABSTRAK

Tindak pidana korupsi seringkali dilakukan dengan memanfaatkan jabatan untuk mengambil uang dari kantor tempatnya bekerja. Hal ini terjadi tindak pidana korupsi pada anggaran pengadaan sarana dan prasarana kesehatan pelayanan dasar dengan nama pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku. Adanya penjatuhan sanksi pidana dirasakan masih ringan penjatuhan sanksi pidana penjara tersebut karena pidana penjara selama 3 (tiga) tahun itu dikurangi lagi selama terdakwa Abu Tholib, S.E Bin Saifudin berada dalam tahanan sehingga sudah seharusnya dijatuhkan dengan sanksi yang lebih berat lagi. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang mana metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus dengan sifat penelitiannya yaitu penelitian deskriptif. Sumber data yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen yang bersifat sekunder seperti dokumen-dokumen resmi dari pemerintah maupun buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini Serta analisis datanya digunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah telah unsur-unsur kesalahan pelaku telah terpenuhi dalam putusan hakim ini sehingga terdakwa dapat dijatuhkan dengan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan dan jabatannya dalam melakukan tindak pidana korupsi dan putusan hakim tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan dampak positif terhadap negara adalah apabila dilihat dari penyatuan sanksi pidana dalam putusan ini belum memberikan efek jera terhadap terdakwa karena sanksi pidananya tidak sebanding dengan perbuatan dan jabatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Korupsi, Pembangunan Puskesmas

## **ABSTRACT**

*Corruption crimes are often committed by using one's position to take money from the office where one works. This occurred as a criminal act of corruption in the budget for the procurement of basic health facilities and infrastructure under the name of capital expenditure for the development of the Bungku Health Center. It is felt that the imposition of criminal sanctions is still light because the prison sentence for 3 (three) years was reduced again while the defendant Abu Tholib, S.E Bin Saifudin was in custody, so he should have been given even more severe sanctions. In this research using normative research in which the approach method used is the statutory approach and the case study approach with the nature of the research, namely descriptive research. The data source is library research using data collection techniques, namely secondary document studies such as official documents from the government and books related to this research. As well as data analysis, qualitative analysis is used. The results of this study are that the elements of the perpetrator's guilt have been fulfilled in this judge's decision so that the defendant can be subject to criminal sanctions in accordance with his actions and position in committing the crime of corruption and the judge's decision can provide a deterrent effect for the perpetrator and a positive impact on the state is when viewed from the unification of criminal sanctions in this decision it has not provided a deterrent effect on the defendant because the criminal sanction is not proportional to the actions and position of the defendant in committing a criminal act of corruption.*

*Keywords: Judge's Decision, Corruption, Community Health Center Development*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan .....	9
D. Kerangka Konseptual .....	10
E. Landasan Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II PUTUSAN PENGADILAN</b>	
A. Pengertian Putusan .....	22
B. Susunan Dan Isi Putusan Pengadilan .....	31
C. Macam-Macam Putusan Pengadilan .....	40

<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI</b>	
	A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	46
	B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	51
	C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi .....	53
	D. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi .....	59
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2022/PN JMB DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN PUSKESMAS BUNGU DI KABUPATEN BATANG HARI JAMBI</b>	
	A. Putusan Hakim tersebut Sesuai Dengan Unsur-Unsur Kesalahan .....	Pelaku
	66	
	B. Putusan Hakim tersebut Dapat Memberikan Efek Jera Bagi Pelaku Dan Dampak Positif Terhadap Negara .....	
	79	
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	85
	B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini adalah salah satu negara paling korup di dunia. Korupsi yang ditemukan di Indonesia merupakan masalah yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Korupsi adalah masalah terbesar, dan masalah tersebut belum sepenuhnya diselesaikan oleh penegak hukum. Padahal korupsi merupakan ancaman yang paling serius terhadap bangsa Indonesia, bahkan korupsi di Indonesia dapat dikatakan telah membudaya sejak era orde lama, orde baru bahkan berlanjut hingga era reformasi.<sup>1</sup> Tidak hanya itu saja, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Korupsi tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat merugikan keuangan negara, sehingga tindak pidana korupsi ini menjadi masalah yang sangat serius. Hal ini terjadi ketika suatu negara memiliki banyak orang yang melakukan korupsi dan negara tersebut menderita kerugian besar dan bangkrut serta meminjam lebih banyak uang dari negara lain. Oleh karena itu korupsi perlu ditanggapi secara serius dan aturan terhadap pelaku korupsi harus ditegakkan dengan tegas.

---

<sup>1</sup> Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishig, Yogyakarta, 2016, halaman 1.

<sup>2</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 2.

Tindak pidana korupsi seringkali dilakukan dengan memanfaatkan jabatan untuk mengambil uang dari kantor tempatnya bekerja. Hal senada dikatakan Rudi Pardede, pejabat mengambil jalan pintas dengan mengambil sebagian uang negara dengan mengambil bagian dari anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, jelas bahwa korupsi dapat dengan mudah dilakukan, seperti para koruptor memanfaatkan status yang diberikan negara dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk mencuri sebagian dari anggaran pembangunan daerah.

Mengingat begitu besar bahaya dari korupsi maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan Undang-Undang Anti Korupsi adalah untuk meminimalisir tingkat korupsi yang saat ini marak terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Batang Hari. Apalagi, pemberantasan tindak pidana korupsi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini tidak hanya bertujuan menurunkan tingkat korupsi, tetapi juga memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Hal ini juga sejalan dengan asas dalam hukum pidana bahwa pidana bersifat *ultimatum remedium* (sarana terakhir). J. M. Van Bemmelen, berpendapat bahwa dalam pidana seseorang yang bersalah diancam dengan suatu penderitaan yang

---

<sup>3</sup> Rudi Pardede, *Op.Cit*, halaman 1.

seringkali memang dikenakan untuknya walaupun dalam tindak pidana tersebut tidak dapat ditunjukkan siapa yang menjadi korban.<sup>4</sup>

Walaupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ada tetap saja masih banyak pelaku tindak pidana korupsi termasuk dalam hal ini terjadi tindak pidana korupsi pada anggaran pengadaan sarana dan prasarana kesehatan pelayanan dasar dengan nama pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku.

Dalam Putusan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb, Jaksa penuntut umum melakukan penuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abu Tolib, SE Bin Saifudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama” sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Subsindair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang isinya bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)

---

<sup>4</sup> Marwan Effendy, *Kapita Selekta hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012, halaman 24.

tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Oleh karena itu dijera sanksi pidana dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang isinya sebagai berikut :

(1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
  3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp. Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal pada terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi

untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

4. Menetapkan Barang Bukti.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Selain tuntutan diatas, dalam putusan hakim nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb terdapat 2 dakwaan Jaksa penuntut umum. Adapun dakwaan Jaksa penuntut umum berdasarkan surat dakwaan yaitu dakwaan primair dan dakwaan subsider. Namun dalam putusan hakim nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsider.

Kemudian, dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Jambi memutuskan atau mengadili Terdakwa Abu Tolib, SE Bin Saifudin sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abu Tolib, S.E Bin Saifudin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Abu Tholib, S.E Bin Saifudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama” sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.00,- (seratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 78.800.000,- (tujuh puluh delapan juta delapan rupiah) ) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal pada terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
6. Menetapkan barang bukti.
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Adanya penjatuhan sanksi pidana dirasakan masih ringan penjatuhan sanksi pidana penjara tersebut karena pidana penjara selama 3 (tiga) tahun itu dikurangi lagi selama terdakwa Abu Tholib, S.E Bin Saifudin berada dalam tahanan sehingga sudah seharusnya dijatuhkan dengan sanksi yang lebih berat lagi.

Dijatuhkan sanksi pidana berat sebab dalam kasus ini terdakwa Abu Tholib, S.E Bin Saifudin telah melakukan tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Bungku sebesar Rp. 6.353.034.508,36 (enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah tiga puluh enam sen) karena pekerjaan terpasang bernilai 0,00 (nihil). Selain itu juga, terdakwa Abu Tholib, S.E Bin Saifudin mengangkat saksi Delly Himawan sebagai General Superintendent pada PT. Mulia Permai Laksono yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku dan saksi M. Fauzi sebagai Petugas Administrasi yang bertanggungjawab melaksanakan pengurusan administrasi kegiatan belanja modal Pembangunan Puskesmas Bungku padahal terdakwa Abu Tholib, S.E Bin Saifudin mengetahui saksi Delly Himawan dan saksi M. Fauzi tidak termasuk dalam susunan pengurus PT. Mulia Permai Laksono.

Hal ini telah membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi secara bersama-sama, terdakwa Abu Tholib, S.E Bin Saifudin. Dengan demikian, sudah jelas bahwa hakim juga kurang teliti dalam melihat kronologi kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama karena hanya fokus ke masalah korupsi saja tanpa melihat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa Abu Tholib, S.E Bin Saifudin. Oleh karena itu, sudah seharusnya terhadap pelaku harus dihukum lebih berat.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis perlu untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul **“Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor**

**34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb Dalam Tindak Pidana Korupsi  
Pembangunan Puskesmas Bungku Di Kabupaten Batang Hari Jambi”.**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan atau dijelaskan di atas, maka penulis akan membuat perumusan masalah sehingga tidak semakin meluas di dalam pemahasan skripsi ini. Adapun perumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Apakah putusan hakim tersebut sesuai dengan unsur-unsur kesalahan pelaku?
2. Apakah putusan hakim tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan dampak positif terhadap negara?

**C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui putusan hakim tersebut sesuai dengan unsur-unsur kesalahan pelaku.
- b. Untuk menganalisis putusan hakim tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan dampak positif terhadap negara.

**2. Tujuan Penulisan**

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya analisis terhadap putusan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb dalam tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Bungku Di Kabupaten Batang Hari Jambi.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran kepada siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Agar dalam penulisan ini tidak menimbulkan berbagai macam dalam pemahaman, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan judul skripsi yang penulis sajikan dengan menggunakan kerangka konseptual sehingga dengan mudah memahami maksud dari judul tersebut. Adapun kerangka konseptual terkait judul skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

##### **1. Putusan Hakim**

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semak-semaknya yang berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 54.

Adapun pengertian Hakim dalam Pasal 1 butir 8 KUHP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah hasil akhir yang diucapkan oleh pejabat peradilan negara yang berwenang mengadili di dalam lingkungan peradilan umum setelah melakukan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan sehingga pelaku tindak pidana akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan yang diucapkan oleh pejabat peradilan negara yang berwenang mengadili di dalam lingkungan peradilan umum tersebut. Putusan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Putusan Hakim 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb.

## **2. Tindak Pidana Korupsi**

Istilah tindak pidana adalah istilah yang paling sering dijumpai sebagai istilah yang sudah dibakukan. Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan itu

harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan undang-undang.<sup>6</sup>

Kemudian menurut Simons dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>7</sup>

Selanjutnya secara harfiah kata korupsi memiliki arti yaitu kejahatan, keusukan, suap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran, perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang dan perbuatan yang pada kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk.<sup>8</sup>

Secara yuridis, pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, maka tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang memperkaya diri sendiri dan bertentangan

---

<sup>6</sup> Rudi Pardede, *Op.Cit*, halaman 11.

<sup>7</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 5.

<sup>8</sup> Rudi Pardede, *Op.Cit*, halaman 15.

dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga atas perbuatan tersebut orang yang melakukannya dapat dipertanggung-jawabkan

### 3. Puskesmas Bungku

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kesehatan.<sup>9</sup> Puskesmas Bungku adalah salah satu Puskesmas yang terletak di Kec. Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Jambi 36611.

### 4. Kabupaten Batang Hari

Kabupaten Batang Hari adalah salah satu kabupaten di bagian timur Provinsi Jambi, Indonesia. Ibu kotanya ialah Muara Bulian.<sup>10</sup> Kabupaten Batang Hari terletak di bagian tengah Provinsi Jambi dengan luas wilayah 5.180,35 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Batang Hari secara geografis terletak pada posisi 1°15' lintang selatan sampai dengan 2°2' lintang selatan dan diantara 102°30' bujur timur sampai dengan 104°30' bujur timur.<sup>11</sup>

Kabupaten Batang Hari ini adalah salah satu Kabupaten yang paling tinggi Tingkat Laju Pertumbuhan Penduduknya, sesudah Kabupaten

---

<sup>9</sup> Nor Sanah, Pelaksanaan Fungsi Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, *eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 5, Nomor 1*, 2017, halaman 307.

<sup>10</sup> <http://batanghari.kemenag.go.id/opini/6/selayang-pandang-kabupaten-batanghari.html>, Diakses tanggal 28 Mei 2023.

<sup>11</sup> <https://batangharikab.go.id/bat/statis-6-letakdanwilayahadministrasi.html>, Diakses tanggal 28 Mei 2023.

Merangin.<sup>12</sup> Wilayah administrasi Kabupaten Batang Hari terdiri dari 8 kecamatan yang meliputi 13 kelurahan dan 96 desa.<sup>13</sup>

## **E. Landasan Teoritis**

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah :

### **1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim**

Digunakan teori pertimbangan hukum hakim dalam penelitian ini karena sesuai dengan permasalahan terkait dengan analisis terhadap putusan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb dalam tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Bungku Di Kabupaten Batang Hari Jambi. Teori pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam penelitian ini disampaikan oleh Marwan Mas yang menjelaskan bahwa pertimbangan hukum dapat dijadikan rujukan (*reference*) saat membuat putusan yang sama terhadap kasus yang sama berdasarkan tingkat hierarki pengadilan.<sup>14</sup>

Teori pertimbangan hukum hakim ini bermanfaat untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti dan diharapkan dengan menggunakan

---

<sup>12</sup> <http://batanghari.kemenag.go.id/opini/6/selayang-pandang-kabupaten-batanghari.html>, Diakses tanggal 28 Mei 2023.

<sup>13</sup> <https://batangharikab.go.id/bat/statis-6-letakdanwilayahadministrasi.html>, Diakses tanggal 28 Mei 2023.

<sup>14</sup> Marwan Mas, Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim, *Jurnal Yudisial*, Volume 5, Nomor 3, 2012, halaman 289.

teori pertimbangan hukum hakim ini maka dapat menjelaskan tentang putusan hakim tersebut sesuai dengan unsur-unsur kesalahan pelaku.

## 2. Teori Pembalasan (Teori Absolut)

Digunakan teori pembalasan (teori absolut) dalam penelitian ini karena sesuai dengan permasalahan terkait dengan analisis terhadap putusan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb dalam tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Bungku Di Kabupaten Batang Hari Jambi. Teori pembalasan (teori *absolut*) yang digunakan dalam penelitian ini disampaikan oleh M. Ali Zaidan. Menurutnya teori absolut atau teori pembalasan memandang pidana atau hukuman tidak digantungkan pada tujuan lain, tujuan pokok hukuman adalah untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>15</sup>

Teori keadilan ini bermanfaat untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti dan diharapkan dengan menggunakan teori pembalasan (teori absolut) ini maka dapat menjelaskan tentang putusan hakim tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan dampak positif terhadap negara.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk mempermudah penulis di dalam mengkaji suatu penelitian termasuk juga dalam hal ini penelitian tentang analisis terhadap putusan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb dalam

---

<sup>15</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 178.

tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Bungku Di Kabupaten Batang Hari Jambi. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut :

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.<sup>16</sup> Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>17</sup>

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.<sup>18</sup>

Dengan demikian, tipe penelitian ini dilakukan dengan menganalisis ketentuan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan putusan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb dalam tindak pidana korupsi puskesmas bungku di Kabupaten Batang Hari Jambi.

---

<sup>16</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfaera, Bandung, 2015, halaman 51.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, halaman 87.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian normatif ini lebih menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Adapun penjelasan kedua pendekatan tersebut sebagai berikut :

### a. Pendekatan perundang-undangan

Jika peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memecahkan isu hukumnya, maka tentu peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukumnya.<sup>19</sup> Apabila dikaitkan dengan penelitian pada skripsi ini maka pendekatan perundang-undangan yang digunakan bertujuan untuk mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### b. Pendekatan studi kasus

Digunakan pendekatan studi kasus karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (litigasi).<sup>20</sup> Untuk itu, digunakan pendekatan studi kasus dalam penelitian ini karena untuk menganalisis Putusan Hakim 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb.

---

<sup>19</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, halaman 89.

<sup>20</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, halaman 123.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini apabila dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang variabel yang di teliti yaitu “analisis terhadap putusan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb dalam tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Bungku Di Kabupaten Batang Hari Jambi”, yang disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori seperti tertuang dalam bab IV pembahasan skripsi.

### 4. Sumber Data

Karakteristik penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum, sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data/fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.<sup>22</sup>

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dapat dibedakan menjadi :<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit*, halaman 47.

<sup>22</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman 86.

<sup>23</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit*, halaman 66.

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer, meliputi norma dasar Pancasila, peraturan dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan-ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan,<sup>24</sup> misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat, Perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah putusan pengadilan Negeri Jambi Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb.

b. Bahan Hukum sekunder.

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahwa hukum primer.<sup>26</sup> Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmu hukum dan bahan seminar, lokakarya dan sebagainya.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmu hukum dan jurnal ilmu hukum yang berkaitan dengan analisis terhadap putusan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb dalam tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Bungku Di Kabupaten Batang Hari Jambi.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, halaman 67.

<sup>25</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman 86.

<sup>26</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit*, halaman 67.

<sup>27</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman 86.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>28</sup> Situs-situs internet memiliki peranan penting dalam upaya mencari bahan-bahan hukum.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang dipakai yaitu situs internet yang berhubungan dengan analisis terhadap putusan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb dalam tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Bungku Di Kabupaten Batang Hari Jambi.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>30</sup> Termasuk dalam data sekunder meliputi buku-buku, buku-buku harian, surat-surat pribadi dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah, data arsip, yurispredensi Mahkamah Agung dan sebagainya.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian melalui berbagai literatur dan dokumen-dokumen terkait dengan putusan hakim berupa putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb.

---

<sup>28</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit*, halaman 67.

<sup>29</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman 88.

<sup>30</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit*, halaman 51.

<sup>31</sup> *Ibid.*

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian dan pernyataan. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.<sup>32</sup>

Dengan demikian, penelitian ini digunakan analisis kualitatif dengan cara menelaah berbagai peraturan hukum yang berlaku dan teori-teori para ahli hukum dan kemudian dihubungkan analisis terhadap putusan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb dalam tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Bungku Di Kabupaten Batang Hari Jambi.

## G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan yuridis putusan hakim dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian putusan, sub bab susunan dan isi putusan pengadilan dan sub bab macam-macam putusan pengadilan.

Bab ketiga berisi tentang tindak pidana korupsi, dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana korupsi, sub bab unsur-unsur tindak pidana korupsi, sub bab faktor penyebab tindak pidana korupsi dan sub bab pengaturan hukum tindak pidana korupsi.

Bab keempat pembahasan tentang analisis terhadap putusan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb dalam tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Bungku Di Kabupaten Batang Hari Jambi yang terdiri atas dua sub bab, yaitu sub bab putusan hakim tersebut sesuai dengan unsur-unsur kesalahan pelaku dan sub bab putusan hakim tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan dampak positif terhadap negara.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN PENGADILAN

#### A. Pengertian Putusan

Putusan menurut buku peristilahan hukum dan praktek yang dikeluarkan oleh kejaksaan agung RI 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah diperhatikan dan di nilai dengan semak-semaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.<sup>33</sup> Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.<sup>34</sup>

Hasil akhir dari proses peradilan tersebut berupa putusan pengadilan atau sering juga digunakan kata putusan hakim, oleh karena Hakimlah yang memimpin sidang di pengadilan.<sup>35</sup> Oleh karena itu, putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.<sup>36</sup>

Di dalam literatur Belanda, dikenal istilah *vonnis*. *Vonnis* adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga masih tersedia upaya hukum biasa. Selain itu, vonis juga diartikan sebagai hasil akhir dari

---

<sup>33</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 54.

<sup>34</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, halaman 124.

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, halaman 182.

<sup>36</sup> Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005, halaman 146.

pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.<sup>37</sup> Banyaknya definisi mengenai putusan disebabkan Indonesia mengadopsi peraturan perundang undangan dari Belanda beserta istilah-istilah hukumnya, diterjemahkan oleh ahli bahasa dan bukan oleh ahli hukum.<sup>38</sup> Hal ini mengakibatkan ketidakcermatan penggunaan istilah-istilah hukum pada saat sekarang. Sebagai contoh yaitu kesalahan menyamakan istilah putusan dan keputusan menurut hal tersebut merupakan sesuatu yang sama sekali berbeda.<sup>39</sup>

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus menyadari betul akan makna dan sasaran putusan yang dibuatnya. Walaupun pada umumnya putusan hakim bukan merupakan suatu uraian ilmiah, dengan memasukkan uraian yang logis dan sistematis dalam putusannya, diharapkan terpidana dan masyarakat dapat memahami putusan tersebut.<sup>40</sup>

Setelah mengerti alasan-alasan mengapa sampai ada putusan yang demikian. Diharapkan tidak akan terjadi ketidakpuasan bagi terpidana dan masyarakat. Memang harus diakui bahwa Hakim dapat terpengaruh oleh hal hal yang negatif, namun dengan tetap berpegang pada pertimbangan yang rasional dan berdasar pada hukum serta berusaha mengesampingkan hal hal yang bersifat merugikan kepentingan terdakwa, putusan hakim tersebut dapat dipertanggungjawabkan.<sup>41</sup>

Putusan-putusan pengadilan yang menghukum pelaku tindak pidana lebih cenderung memberikan jawaban agar korban atau keluarga korban kejahatan terpulihkan rasakan dengan mereka. Padahal penjatuhan hukuman itu

---

<sup>37</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 54.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Djasman Samosir, *Penologi dan pemsyarakatan*, nuansa Aulia, Bandung, 2016, halaman 85.

<sup>41</sup> *Ibid.*

dimaksudkan juga untuk mewujudkan individualisasi hukum pidana.<sup>42</sup> Individualisasi hukum pidana artinya pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan itu berorientasi pada pelaku tindak pidana, tidak semata mata memulihkan rasa ketidakadilan korban atau keluarga korban kejahatan.<sup>43</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:<sup>44</sup>

1. Kesalahan pelaku tindak pidana.
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana.
3. Cara melakukan tindak pidana.
4. Sikap batik pelaku tindak pidana.
5. Riwayat hidup dan sosial ekonomi.
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas (merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan (merupakan asas kemanusiaan).<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Djisman Samosir, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, halaman 91.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, halama 23.

<sup>45</sup> *Ibid*, halaman 94.

Peranan seorang hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kebebasan Hakim sangat dibutuhkan untuk menjamin keobjektifan Hakim dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan putusan-putusannya dalam hal-hal:<sup>46</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya.
3. Putusannya mengenai pidananya.

Putusan hakim yang ideal adalah apabila mengandung unsur-unsur *gerechtigkei* (keadilan), *zweckmassigkeit* (kemanfaatan) dan *rechtssicherheit* (kepastian hukum) secara proporsional. Suatu putusan hakim harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun masyarakat dan terjamin kepastian hukumnya.<sup>47</sup>

Dalam hal penjatuhan putusan, sebelumnya harus dilakukan pembuktian. Pembuktian dalam sidang pengadilan perkara pidana merupakan sesuatu yang sangat penting karena tugas utama dari hukum acara pidana

---

<sup>46</sup> <http://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html>. Diakses tanggal 27 September 2017.

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, halaman 24.

adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil.<sup>48</sup> Pembuktian merupakan masalah yang memegang peran dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman.<sup>49</sup> Hal ini sesuai pasal 191 (1) KUHAP yang berbunyi jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman, yang sesuai dengan pasal 193 (1) KUHAP yang berbunyi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, Hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai di mana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* Dari setiap alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 54.

<sup>49</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, halaman 21.

<sup>50</sup> *Ibid.*

Pembuktian di sidang pengadilan untuk dapat menjatuhkan pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan didukung oleh keyakinan hakim.<sup>51</sup> Hal ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP Yang berbunyi bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>52</sup>

Hukum Acara Pidana Indonesia mengatur sistem pembuktian negatif, yang berarti hanya mengakui adanya alat-alat bukti yang sah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di luar Ketentuan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah.<sup>53</sup> Dalam pasal 183 (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

---

<sup>51</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 54-55.

<sup>52</sup> Alfitri, *Op.Cit*, Halaman 23.

<sup>53</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 55.

Dalam Pasal 185 KUHAP ayat (1) menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi menyatakan di sidang pengadilan. Definisi saksi terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli menyatakan disidang pengadilan. Kemudian surat terdapat dalam Pasal 187 KUHAP pada huruf b, c dan d yakni pada huruf b menyatakan bahwa surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan. Pada huruf c, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya dan pada huruf d surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pada Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena bersesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selain itu juga, pada Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan

terdakwa ialah apa yang terdapat akan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Dari hasil penyidikan ada beberapa barang bukti. Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk diambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>54</sup> Tujuan dan kegunaan pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :<sup>55</sup>

1. Bagi penuntut umum,

Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.

2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum

Pembuktian adalah merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seseorang terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu, terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringkankan pihaknya, biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.

3. Bagi hakim

---

<sup>54</sup> Alfitri, *Op.Cit*, halaman 128.

<sup>55</sup> *Ibid*, Halaman 25.

Atas dasar pembuktian tersebut, yakni dengan adanya alat alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntutan umum maupun penasihat hukum atau terdakwa dibuat atas dasar untuk membuat keputusan.

Putusan pengadilan yang baik adalah suatu putusan yang didasarkan pada landasan hukum dan kajian teoritik dari para ahli. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka putusan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan Bombon ilmiahnya dapat memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan.<sup>56</sup>

## **B. Susunan Dan Isi Putusan Pengadilan**

Bentuk dan susunan isi suatu putusan hakim secara singkat dan menyeluruh, dapat dipahami memiliki beberapa bagian sebagai berikut :<sup>57</sup>

- 1). bagian kepala Putusan.
- 2). Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara.
- 3). Identitas pihak-pihak.
- 4). Duduk perkaranya (bagian posita).
- 5). Tentang pertimbangan hukum.
- 6). Dasar hukum.
- 7). Diktum atau amar putusan.

---

<sup>56</sup> Djisman Samosir, *Op.Cit*, halaman 92.

<sup>57</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 211.

- 8). Bagian kaki putusan dan tanda tangan hakim dan panitera serta perincian biaya.

Kalau dilihat dari segi wujudnya, setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata terdiri atas empat bagian, yaitu :<sup>58</sup>

1. Kepala putusan.
2. Identitas pihak-pihak yang berperkara.
3. Pertimbangan atau alasan-alasan.
4. Amar putusan

Dalam ketentuan perundangan-undangan hukum acara perdata khususnya ketentuan yang mengatur tentang putusan, seperti ketentuan pasal 183, pasal 184 dan pasal 187 HIR/pasal 195 dan pasal 198B, pasal 4 ayat (1) dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 1970, pada umumnya putusan hakim (termasuk putusan dalam penyelesaian perkara), senantiasa harus terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu :

- 1). Kepala Putusan.
- 2). Identitas para Pihak.
- 3). Perimbangan.
- 4). Amar/diktum

1. Kepala putusan

Setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang berbunyi Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai

---

<sup>58</sup> Riduan Syahrani, *Sistem Peradilan Dan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, halaman 120.

dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>59</sup> Setiap putusan pengadilan melahirkan suatu putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang artinya bahwa putusan tersebut bisa dilakukan secara paksa jika ada pihak yang dikalahkan namun tidak mau secara sukarela melaksanakan isi putusan tersebut.<sup>60</sup> Oleh karena itu, Kepala putusan memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan pengadilan. Apabila kepala putusan pengadilan tidak ada kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, putusan pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan.<sup>61</sup>

Demi mempunyai makna untuk atau atas nama keadilan yang bersumber dari kekuasaan yang maha tinggi yaitu Tuhan, yang bagi masyarakat muslim disebut Allah Yang Maha Kuasa, yang bukan hanya wajib disembah, melainkan juga wajib dipatuhi dan ditaati segenap perintah-Nya dan dijauhi segala larangan-Nya bagi umat muslim.<sup>62</sup> Ini memberikan penegasan bahwa seorang Hakim yang akan memberikan suatu putusan haruslah berpijak pada keadilan yang didasarkan pada Ketuhanan yang esa,<sup>63</sup> oleh karenanya sebelum hakim akan memberikan suatu putusan, terlebih dahulu ia harus bermunajat kepada Tuhan sehingga

---

<sup>59</sup> *Ibid*, halaman 119.

<sup>60</sup> Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila, Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2015, halaman 127.

<sup>61</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit*, halaman 120.

<sup>62</sup> Kuffal, *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Hakim : Antara Gaji, Keadilan, Kejujuran dan Ketaqwaan*, UMM Press, Malang, 2012, halaman 22-24.

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 20.

atas nama Tuhan pada akhirnya putusan itu diucapkan disertai dengan sumpahnya kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>64</sup>

Awal putusan dalam suatu perkara yang dimulai dengan ungkapan yang religi yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>65</sup> adalah suatu gambaran tujuan lembaga peradilan di Indonesia yang dimanakan untuk dapat melakukan penegakan hukum guna memperoleh keadilan yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat memberikan dan memunculkan ketentraman, ketertiban, dan kedamaian dalam masyarakat.<sup>66</sup>

Pencantuman kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam putusan pengadilan dimaksudkan juga oleh pembuat undang-undang agar Hakim selalu menginsafi bahwa karena sumpah jabatannya dia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, pada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>67</sup>

## 2. Identitas pihak-pihak yang berperkara

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam Setiap perkara perdata selalu ada dua pihak yang berhadapan yaitu penggugat dan tergugat, malahan bisa ada pihak yang disebut turut tergugat.<sup>68</sup> Dalam putusan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya : Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudensi) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, halaman 1.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit*, halaman 120.

<sup>68</sup> *Ibid.*

pengadilan identitas pihak-pihak yang berperkara ini harus dimuat secara jelas yaitu nama, alamat, pekerjaan dan sebagainya serta nama kuasanya kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.<sup>69</sup>

### 3. Pertimbangan (alasan-alasan)

Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.<sup>70</sup> Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan pengadilan terhadap perkara perdata terdiri atas dua bagian yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*) dan pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*).<sup>71</sup>

Pertimbangan tentang duduk perkaranya sebenarnya bukanlah pertimbangan dalam arti yang sebenarnya oleh karena pertimbangan tentang duduk perkaranya hanyalah menyebutkan apa yang terjadi di depan pengadilan. Seringkali gugatan penggugat dan jawaban tergugat dikutip secara lengkap. Pertimbangan atau alasan-alasan dalam arti yang sebenarnya adalah pertimbangan tentang hukumnya.<sup>72</sup>

Pertimbangan tentang hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 80.

<sup>71</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit*, halaman 120.

<sup>72</sup> *Ibid.*

tingkat banding dan tingkat kasasi.<sup>73</sup> Karenanya, para pihak harus memperhatikan betul betul bagian pertimbangan hukum ini secara cermat.<sup>74</sup>

Selain itu juga, dalam Pasal 184 HIR/ Pasal 195 RBg menentukan bahwa Setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar dari pada putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara serta hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara pada waktu putusan pengadilan diucapkan. Meskipun Pasal 184 HIR/ Pasal 195 RBg Di atas sudah menentukan bahwa gugatan dan jawaban dalam putusan dimuat secara ringkas saja, dalam praktek tidak jarang terjadi seluruh gugatan dan jawaban tersebut dimuat dalam putusan.<sup>75</sup>

Adanya alasan sebagai dasar dari putusan menyebabkan putusan mempunyai nilai objektif dan mempunyai wibawa.<sup>76</sup> Putusan pengadilan yang kurang cukup pertimbangannya merupakan alasan untuk kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan. Namun, tidak menyebutkan dengan tegas peraturan hukum mana yang menjadi dasar putusan tidak mengakibatkan putusan tersebut batal.<sup>77</sup> Selanjutnya, dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971 nomor 372 K/Sip/1970

---

<sup>73</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, halaman 129.

<sup>74</sup> *Ibid*.

<sup>75</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit*, halaman 120.

<sup>76</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1949, halaman 160.

<sup>77</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit*, halaman 121.

dinyatakan bahwa putusan pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan dasar gugatan haruslah dibatalkan.

Pada dasarnya pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara seluruhnya.<sup>78</sup> Akan tetapi, dalam perkara perceraian dan kedua belah pihak yang berperkara masing-masing dikalahkan dalam beberapa hal maka masing-masing pihak dihukum membayar separuh biaya perkara. Biaya perkara ini juga dicantumkan dalam putusan pengadilan.<sup>79</sup>

Kemudian, pada Pasal 184 ayat (1) HIR/RBg 195 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam putusan pengadilan juga harus dicantumkan apakah pihak-pihak yang berperkara hadir atau tidak pada waktu putusan diucapkan di persidangan. Hal ini berarti bahwa putusan pengadilan dapat diucapkan tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara. Kehadiran atau ketidakhadiran pihak-pihak yang berperkara pada waktu putusan pengadilan Negeri diucapkan bahwa konsekuensi terhadap tenggang waktu untuk menyatakan banding terhadap putusan yang bersangkutan.<sup>80</sup>

#### 4. Amar putusan

Suatu putusan hakim memiliki beberapa bagian, di antaranya bagian pertimbangan hukum atau dikenal dengan konsideran dan bagian amar putusan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, juga

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*

amar putusan yang berisi putusan hakim.<sup>81</sup> Amar atau diktum putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat tersebut.<sup>82</sup>

Diktum atau amar putusan merupakan pernyataan yang menjawab petitum dari surat gugatan. Pernyataan tersebut berkenaan dengan hubungan hukum antara para pihak terhadap objek perkara. Amar putusan dari suatu perkara dapat berupa :<sup>83</sup>

a). *Niet Ontvankelijke Verklaard*

Putusan ini merupakan putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan putusan ini disebut sebagai putusan bersifat negatif. Alasan-alasan yang biasa menyebabkan pengadilan menjatuhkan putusan negatif seperti ini berkaitan dengan formalitas sebuah gugatan, diantaranya sebagai berikut :

- 1). Surat kuasa yang tidak khusus.
- 2). Gugatannya kabur (*obscuur libel*).
- 3). Gugatan tidak berdasar hukum.
- 4). Subjek gugatan tidak lengkap (*error in persona*).
- 5). Objek gugatan tidak jelas.
- 6). *Nebis in idem*.
- 7). Gugatan prematur.

---

<sup>81</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2299/Putusan-Hakim-Dalam-Acara-Perdata.html>, Diakses tanggal 24 Oktober 2021.

<sup>82</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit*, halaman 121.

<sup>83</sup> Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 203.

8). Gugatan telah daluwarsa.

b). Tidak berwenang mengadili

Pengadilan tempat penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatannya ternyata tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, baik menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif.

c). Gugatan Dikabulkan

Suatu gugatan yang dapat dibuktikan kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan akan dikabulkan seluruhnya atau sebagian. Jika pihak penggugat mampu meyakinkan majelis hakim dengan membuktikan keseluruhan dari apa yang digugatnya, maka gugatan akan dikabulkan untuk seluruhnya. Apabila hanya sebagian yang mampu dibuktikan maka hanya sebagian pula yang dapat dikabulkan sepanjang dapat dibuktikan di persidangan.

d). Gugatan Ditolak

Penggugat yang tidak mampu membuktikan dalil gugatannya di depan persidangan selama proses pemeriksaan akan berdampak gugatan tersebut ditolak. Penolakan terhadap gugatan dapat untuk seluruhnya atau hanya sebagiannya saja. Apabila gugatan ditolak, maka perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya berdasarkan asas *nebis in idem*.

Dalam hukum acara perdata ditentukan bahwa Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, baik dalam konvensi maupun

rekonvensi.<sup>84</sup> Kalau tidak, putusan tersebut harus dibatalkan. Namun, Hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang disebut. Mengabulkan lebih daripada petitum hanya dapat dibenarkan asal saja tidak menyimpang dari posita.<sup>85</sup>

Dalam pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa dan mengadili seluruh perkara termasuk bagian konvensi dan rekonvensi yang telah diputuskan pengadilan negeri. Dengan diajukannya permohonan banding oleh pihak penggugat asal/tergugat rekonvensi, perkara harus diperiksa dalam keseluruhannya, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi.<sup>86</sup>

### C. Macam-Macam Putusan Pengadilan

Fungsi pemeriksaan perkara di pengadilan merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh Hakim bersama Penuntut Umum, Penasehat Hukum. Melalui fungsi pemeriksaan di pengadilan ini akan ditentukan kesalahan terdakwa dan penjatuhan hukuman.<sup>87</sup> Bentuk putusan Dalam tulisan ini khusus pada putusan perkara pidana. Sebab bentuk perkara

---

<sup>84</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit*, halaman 121.

<sup>85</sup> *Ibid*.

<sup>86</sup> *Ibid*, halaman 122.

<sup>87</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 219.

menyebabkan perbedaan pada putusan. Dalam perkara perdata jenis atau bentuk putusan lebih banyak daripada perkara pidana.<sup>88</sup>

Adapun macam-macam putusan hakim dalam perkara pidana antara lain sebagai berikut :

#### 1. Putusan pemidanaan (*veroordeling*)

Putusan ini memiliki arti bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan).<sup>89</sup>

Hakim dalam hal ini membutuhkan kecermatan, ketelitian serta kebijaksanaan memahami setiap yang terungkap dalam persidangan. Sebagai Hakim ia berusaha untuk menetapkan suatu hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.<sup>90</sup>

Putusan ini didasarkan dari penilaian Majelis Hakim bahwa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mereka memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan.<sup>91</sup>

Tujuan untuk penjatuhan yang setimpal dan adil Hakim harus memperhatikan sifat tindak pidana, ancaman hukuman terhadap tindak pidana, keadaan dan suasana waktu dilakukannya tindak

---

<sup>88</sup> Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kencana, Depok, 2018, halaman 81.

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 57.

<sup>91</sup> Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 82.

pidana, pribadi terdakwa, sebab-sebab melakukan tindak pidana, sikap terdakwa dalam pemeriksaan dan kepentingan umum.<sup>92</sup>

## 2. Putusan bebas (*vrijspaak/acquittal*)

Putusan bebas yakni Majelis Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan/didakwakan kepadanya tidak terbukti. Alat alat bukti yang diajukan di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>93</sup>

Untuk menghindari penafsiran yang kurang tepat, maksud perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut hukum acara pidana.<sup>94</sup>

## 3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti di persidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana.<sup>95</sup> Misalnya perbuatan tersebut merupakan lingkup hukum perdata, adat, dagang atau adanya alasan pemaaf dan alasan pembenaran.<sup>96</sup>

---

<sup>92</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 57.

<sup>93</sup> Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 82.

<sup>94</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 56.

<sup>95</sup> Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 82.

<sup>96</sup> *Ibid.*

Selain itu juga yang termuat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sebagai berikut :<sup>97</sup>

- a. Tidak mampu bertanggung jawab terdapat pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Melakukan di bawah pengaruh daya paksa atau *overmacht* terdapat pada Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Adanya pembelaan terdakwa terdapat pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d. Adanya ketentuan Undang-Undang terdapat Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- e. Adanya perintah jabatan terdapat Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>97</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 56.

Hal ini dianggap sebagai persoalan serius dalam proses peradilan karena seorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus bisa mengetahui dengan jelas apa yang dituduhkan kepadanya supaya ia bisa mengajukan pembelaan diri dengan baik.<sup>98</sup>

Syarat dakwaan batal demi hukum dicantumkan dalam Pasal 153 ayat

(4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dirumuskan yaitu surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) batal demi hukum. “Mengenai surat dakwaan batal demi hukum ini dapat didasari oleh yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung registrasi nomor : 808/K/Pid/ 1984 tanggal 6-6-1985”.<sup>99</sup>

5. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili.

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasehat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan).<sup>100</sup>

Bentuk putusan seperti ini berarti bahwa pada awal persidangan, terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya,<sup>101</sup> pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan kewenangan relatif yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum. Jika keberatan itu

---

<sup>98</sup> Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 83.

<sup>99</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 56.

<sup>100</sup> *Ibid*, halaman 55.

<sup>101</sup> Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 83.

diterima maka pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

6. Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur.

Kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada terdakwa sudah gugur misalnya ada unsur *nebis in idem* (perkara tersebut sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan hakim atau pengadilan memiliki sesuatu yang intriksis berada di dalam. Ditinjau dari aspek sifatnya, putusan hakim dibedakan dalam tiga macam yakni :<sup>102</sup>

1. Putusan *declaratoir*

Putusan ini merupakan putusan yang bersifat menerangkan. Menegaskan sesuatu keadaan hukum semata-mata.

2. Putusan *constitutive*

Putusan ini merupakan putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.

3. Putusan *condemnatoir*

---

<sup>102</sup> *Ibid*, halaman 84.

Putusan ini merupakan putusan yang menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan hukuman kepada salah satu pihak.



## BAB III

### TINDAK PIDANA KORUPSI

#### A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberi penjelasan secara rinci mengenai *strafbaar feit* tersebut.<sup>103</sup> *Strafbaar feit* merupakan istilah asli Bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.<sup>104</sup>

Dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* terdiri dari dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>105</sup> Van Hammel merumuskan sebagai berikut *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>106</sup> Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakekatnya tidak menjadi

---

<sup>103</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 5.

<sup>104</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 160.

<sup>105</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 5.

<sup>106</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, halaman 33.

persoalan sepanjang penggunaannya sesuai dengan konteksnya dan dipahami maknanya.<sup>107</sup>

Pengertian tindak pidana sama artinya dengan perbuatan. Pengertian perbuatan Ternyata bukan hanya yang berbentuk positif atau negatif. Artinya, melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.<sup>108</sup> Vos merumuskan tindak pidana secara singkat yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>109</sup>

Dalam pasal 11 RUU KUHP, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>110</sup> Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>111</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang

---

<sup>107</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 41.

<sup>108</sup> Fitroni Jamilah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cetakan Pertama, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 44.

<sup>109</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 160.

<sup>110</sup> *Ibid*.

<sup>111</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, hal 7.

melanggar aturan tersebut.<sup>112</sup> Selain itu, menurut Simons tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>113</sup>

Rumusan tindak pidana yang diberikan oleh Simons termasuk dipandang oleh Jokers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi :<sup>114</sup>

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*).
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bertolak dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tindak pidana yaitu suatu rumusan yang membuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana.<sup>115</sup>

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>116</sup>

---

<sup>112</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 45.

<sup>113</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 160.

<sup>114</sup> *Ibid*.

<sup>115</sup> *Ibid*, halaman 162.

<sup>116</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 42.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata lain yang lebih tua.<sup>117</sup> Istilah dari bahasa latin ini turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris (*corruption, corrupt*), Prancis (*corruption*) dan Belanda (*corruptie*).<sup>118</sup> Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa :<sup>119</sup>

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
- c. Korup (busuk, suka menerima uang suap/uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya, korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya) dan koruptor (orang yang korupsi).

Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, Korupsi adalah sebagai berikut

.<sup>120</sup>

1. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung diketahui atau patut disangka dapat merugikan keuangan atau perekonomian.
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang

---

<sup>117</sup> Rudi Pardede, *Op.Cit*, halaman 14.

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 8.

<sup>120</sup> Rudi Pardede, *Op.Cit*, halaman 14.

secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

3. Kejahatan tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyangkut kekuasaan umum, pekerjaan pembangunan, penggelapan atau pembahasan yang berhubungan dengan jabatan.
4. Memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri sipil dengan mengingat suatu kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.
5. Tidak melapor setelah menerima pemberian atau janji kepada yang berwajib dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanpa alasan yang wajar sel hubungan dengan kejahatan jabatan.

Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan sejarah itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur Pemerintah, penyelenggaraan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.<sup>121</sup>

Pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

---

<sup>121</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 9.

Pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diancam oleh Pasal 2 dan 3 tersebut.<sup>122</sup>

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Unsur-unsur korupsi selalu berkaitan dengan pemberian seseorang kepada pejabat negara dengan maksud untuk mempengaruhi agar memberikan perhatian istimewa kepada kepentingan si pemberi.<sup>123</sup>

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- a. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 Ayat (1) sampai (7), yaitu :<sup>124</sup>
  1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
  2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
  3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

---

<sup>122</sup> Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana 1 Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember Kata Media, Jember, 2016, halaman 135.

<sup>123</sup> Rudi Pardede, *Op.Cit*, halaman 22.

<sup>124</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012, halaman 211.

4. Pengurus yang mewakili koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
  5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus koperasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
  6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
  7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga).
- b. Melawan hukum baik formil maupun materil.
- Menurut Hoffman suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi empat unsur utama yaitu :<sup>125</sup>
1. Harus ada yang melakukan perbuatan.
  2. Perbuatan itu melawan hukum.
  3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain.
  4. Perbuatan itu karena kesamaan yang dapat dicegah kepadanya.
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
- d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

---

<sup>125</sup> Rudi Pardede, *Op.Cit*, halaman 17.

- e. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

### C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Abdullah Hehamahua Melihat tiga faktor penyebab korupsi di Indonesia, yaitu sebagai berikut :<sup>126</sup>

1. Tingginya konsumsi dan rendahnya gaji.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat konsumtif dan tidak sedikit *shopping* ke luar negeri, sementara gaji pegawai rata-rata di Indonesia hanya cukup untuk 2 minggu. Nasib 2 minggu berikutnya bergantung pada kreativitas masing-masing, yang salah satunya adalah melakukan KKN.

2. Pengawasan pembangunan yang tidak efektif.

Pengawasan pembangunan yang lemah, terbuka peluang seluas-luasnya untuk melakukan penyalahgunaan seperti *mark up* dan lain sebagainya.

3. Sikap serakah pejabat.

Menurut Evi Hartanti, faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :<sup>127</sup>

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika.

---

<sup>126</sup> Muhammad Yamin, *Op.Cit*, halaman 213.

<sup>127</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 11.

- b. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- c. Kurangnya pendidik. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
- d. Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, Sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.
- e. Tidak ada sanksi yang keras.
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.
- g. Struktur pemerintahan.
- h. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- i. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Syeh Hussein Alatas pakar sosiologi korupsi dari Malaysia menilai bahwa terjadinya korupsi disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:<sup>128</sup>

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
2. Kelemahannya pengajaran-pengajaran agama dan etika.

---

<sup>128</sup> Rudi Pardede, *Op.Cit*, halaman 45.

3. Kolonialisme karena suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membentuk korupsi.
4. Struktur pemerintahan.
5. Perubahan radikal yang menjadikan korupsi muncul sebagai suatu penyakit transional.
6. Keadaan masyarakat yang kondusif untuk tumbuhnya korupsi.

Lebih lanjut, menurut Hehamahua, ada tiga persoalan lebih mendasar yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu sebagai berikut:<sup>129</sup>

1. Sistem pembangunan yang keliru. Kesalahan terbesar pemerintah Orde Lama yang kemudian diteruskan Orde Baru adalah menerapkan sistem pembangunan yang keliru yaitu mengikuti secara membabi buta intervensi Barat.
2. Kerancuan institusi kenegaraan. Tumpang tindihnya fungsi dan peran institusi negara menyuburkan praktik KKN di Indonesia.
3. Tidak tegaknya supremasi hukum. Hukum hanya tegak ketika berhadapan dengan orang kecil seperti pencuri ayam, tetapi hukum bisu ketika harus berhadapan orang besar seperti para koruptor yang telah mencuri uang rakyat. Hukum bisa dibeli maka tak heran kalau banyak terdakwa yang telah diputus berhak salah tetap bebas leluasa berkeliaran bahkan ada yang bisa menjadi calon presiden.

---

<sup>129</sup> Muhammad Yamin, *Op.Cit*, halaman 213.

Pada aspek lain, Ali Muba menulis bahwa ada 2 aspek yang menjadi pendorong terjadinya korupsi di Indonesia yaitu :<sup>130</sup>

a. Aspek dimensi struktural, antara lain :

1. Besarnya peluang yang diciptakan untuk melakukan *make up* kalangan pejabat birokrasi yang diciptakan karena lemahnya monitoring dan longgarnya prosedur pengeluaran anggaran.
2. Adanya tradisi untuk memberikan upeti kepada oknum yang berada di dalam lingkaran pengambilan keputusan oleh mereka yang menginginkan jabatan di posisi penting birokrasi dan BUMN. Akibatnya, begitu mereka benar-benar menduduki jabatannya, mereka akan Mencari Pengganti lebih banyak dengan berbagai cara.
3. Para pejabat publik mendapatkan insentif yang kecil untuk melakukan pekerjaannya sehingga uang amplop dijadikan sebagai pendapatan bonus.
4. Perusahaan swasta dan individu berupaya mengurangi biaya yang dibebankan oleh pemerintah (pajak, bea dan cukai). dengan melakukan suap untuk memperkecil biaya-biaya yang seharusnya dibayar kepada pemerintah.
5. Pemerintah memberikan kemudahan keuangan dan fasilitas yang sangat besar pada pengusaha melalui proteksi, pelelangan, private dan konsensi.

---

<sup>130</sup> Rudi Pardede, *Op.Cit*, halaman 49.

6. Uang terkadang dapat mengganti bentuk hukuman (contohnya dalam pelanggaran lalu lintas).
- b. Aspek budaya atau sikap mental di sebagian masyarakat dengan orientasi kekuasaan dipergunakan untuk menumpuk kekayaan jalan pintas.

Beberapa faktor yang dapat menjinakkan korupsi, walaupun tidak akan memberantasnya adalah :<sup>131</sup>

1. Keterikatan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual serta tugas kemajuan nasional dan publik maupun birokrasi.
2. Administrasi yang efisien serta penyesuaian struktur yang layak dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari penciptaan sumber-sumber korupsi.
3. Kondisi sejarah dan sosiologi yang menguntungkan.
4. Berfungsinya suatu sistem yang anti korupsi.
5. Kepemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi.

Soejono memandang, faktor terjadinya korupsi, khusus di Indonesia adalah adanya perkembangan dan perbuatan pembangunan khususnya di bidang ekonomi dan keuangan yang telah berjalan dengan cepat serta banyak menimbulkan berbagai perubahan dan peningkatan kesejahteraan.<sup>132</sup> Disamping itu, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya mendorong

---

<sup>131</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 11-12.

<sup>132</sup> Muhammad Yamin, *Op.Cit*, halaman 214.

ekspor, peningkatan investasi melalui fasilitas penanaman modal maupun kebijaksanaan dalam pemberian kelonggaran, kemudahan dalam bidang perbankan, sering menjadi sasaran dan faktor penyebab terjadinya korupsi.<sup>133</sup>

Adapun faktor penyebab merajalelanya korupsi di negeri ini menurut Moh. Mahfud MD adalah adanya kenyataan bahwa birokrasi dan pejabat-pejabat politik masih banyak didominasi oleh orang-orang lama.<sup>134</sup>

Lebih lanjut, orang-orang yang pada masa orde baru ikut melakukan korupsi masih banyak yang aktif di dalam proses politik dan pemerintahan. Upaya hukum untuk membersihkan orang-orang korup itu juga gagal karena para penegak hukumnya juga seharusnya orang-orang yang harus bersih.<sup>135</sup>

Faktor lainnya adalah hukum yang dibuat tidak benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat (*rule of law*), tetapi justru hukum dijadikan alat untuk mengabdikan kepada kekuasaan atau kepada orang-orang yang memiliki akses pada kekuasaan dan Para pemilik modal (*rule by law*).<sup>136</sup>

Sebaliknya, masyarakat kecil tidak bisa merasakan keadilan hukum. Hukum menampilkan ketegasannya hanya terhadap orang-orang kecil, lemah dan tidak punya akses, sementara jika berhadapan dengan orang-orang kuat, memiliki akses kekuasaan, memiliki modal, hukum menjadi lunak dan bersahabat sehingga sering terdengar ucapan, seorang pencuri ayam ditangkap, dan akhirnya dihukum penjara sementara para pejabat korup yang berdasi tidak tersentuh oleh hukum.<sup>137</sup>

---

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> *Ibid.*, halaman 215.

<sup>137</sup> *Ibid.*

Berdasarkan uraian teori penyebab terjadinya korupsi di atas, memperlihatkan betapa kompleknya penyebab dan ruang lingkup korupsi di Indonesia, sementara Penanganannya lebih banyak bersifat formalitas.<sup>138</sup>

Dapat dipahami apabila korupsi begitu sulit diberantas, antara lain disebabkan oleh pendekatan yang dipergunakan masih bersifat parsial, padahal penanganan yang diperlukan adalah pendekatan multidimensional.<sup>139</sup>

#### **D. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan pada tahun 1957 yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut :<sup>140</sup>

##### **1. Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri atas :**

1. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh penguasa militer angkatan darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat.
2. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan

---

<sup>138</sup> Rudi Pardede, *Op.Cit*, halaman 50.

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 22.

(perbuatan korupsi lainnya) lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah pemilik harta benda.

3. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh pemilik harta benda untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.
4. Peraturan Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958 serta peraturan pelaksanaannya.
5. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/I/7/1958.
2. Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 Tentang Penyusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini merupakan perubahan dari peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961.
3. Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971, TNLRI 2958) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40, TNLRI 387) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134, TNLRI 4150) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tanggal

27 Desember 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (LNRI 2002-137, TNLRI 4250) Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dasar hukum dari munculnya peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas adalah pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII buku ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.<sup>141</sup>

Tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana yang memuat tindak pidana korupsi adalah pasal 209, 210, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 423, 425 dan 435. Penyalahgunaan jabatan dijelaskan di dalam Bab XXVIII Kitab undang-undang hukum pidana.<sup>142</sup> Akan tetapi, pasal-pasal tersebut masih kurang jelas berbicara mengenai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan peraturan lain yang mendukung dan melengkapi kitab undang-undang hukum pidana tersebut.<sup>143</sup>

Undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi memang tidak sudah diberlakukan setelah undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diberlakukan, tetapi perlu dipelajari rumusan dan sifat melawan hukumnya.<sup>144</sup>

Perbuatan yang dilarang sebagai korupsi dirumuskan pada pasal 1 undang-undang korupsi tahun 1971 sebagai berikut :

---

<sup>141</sup> *Ibid*, halaman 23.

<sup>142</sup> *Ibid*, halaman 26.

<sup>143</sup> *Ibid*.

<sup>144</sup> Rudi Pardede, *Op.Cit*, hlm 24.

- a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- c. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 435 KUHP.
- d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingiat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.
- e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal-pasal 418, 419 dan 420 K.U.H.P. tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Korupsi Tahun 1971 adalah :<sup>145</sup>

1. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan.
2. Dengan melawan hukum dan
3. Langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur perbuatan memperkaya menurut Ali Zainal Abidin Farid bahwa pembuat undang-undang keliru memakai perkataan memperkaya yang berarti bahwa pembuat memang sudah kaya lalu bertambah kaya sehingga yang tidak kaya tidak dapat memenuhi syarat itu.<sup>146</sup>

Dengan demikian, hanya orang kaya yang memenuhi unsur memperkaya sedangkan orang tidak kaya atau miskin tidak boleh dikenakan unsur tersebut. Lebih dari itu, ukuran seseorang dianggap sebagai orang kaya, sampai saat ini belum ada ukuran yang jelas.<sup>147</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menggantikan berlakunya Undang-Undang Korupsi Tahun 1971 dan disahkan berlakunya pada tanggal 16 Agustus 1999, tetapi pada saat awal diberlakukannya sempat menimbulkan masalah dalam penerapannya akibat ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Korupsi Tahun 1999 yang berbunyi bahwa pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>148</sup>

---

<sup>145</sup> *Ibid*, halaman 26.

<sup>146</sup> *Ibid*.

<sup>147</sup> *Ibid*.

<sup>148</sup> *Ibid*, halaman 30.

Subjek yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 undang-undang Korupsi Tahun 1999 adalah dalam undang-undang ini yang dimaksud sebagai berikut :<sup>149</sup>

1. Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai negeri adalah meliputi :
  1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian.
  2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana.
  3. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
  4. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi

Pengertian subjek pembuat korupsi menurut rumusan pasal 1 ayat 1 sub-a undang-undang korupsi tahun 1971 disebut barang siapa, sedangkan pada undang-undang Korupsi Tahun 1999 disebut setiap orang, tetapi pengertian sama yaitu subjek umum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang manusia dan badan hukum atau korporasi.<sup>150</sup> Beberapa perubahan substansial sebagai kelebihan pengaturan atau materi undang-


---

<sup>149</sup> *Ibid*, halaman 33.

<sup>150</sup> *Ibid*, halaman 34.

undang Korupsi Tahun 2001 adalah merevisi 21 pasal undang-undang Korupsi Tahun 1999 dengan merumuskan kembali unsur-unsur jeleknya atau tidak lagi menunjuk pasal kitab undang-undang hukum pidana yang ditarik dalam undang-undang Korupsi Tahun 1999.<sup>151</sup>

Undang-undang Korupsi Tahun 2001 juga mengatur larangan menerima gratifikasi dan memuat ketentuan pembuktian terbalik.<sup>152</sup> Pada pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat tentang alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, khusus untuk tindak pidana korupsi dapat diperoleh dari :

- 
- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
  - b. Dokumen, Yani setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, mau elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki angka.

Pada pasal 188 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

---

<sup>151</sup> *Ibid*, halaman 39.

<sup>152</sup> *Ibid*.



**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 34/PID.SUS-  
TPK/2022/PN JMB DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
PEMBANGUNAN PUSKESMAS BUNGKU DI KABUPATEN BATANG  
HARI JAMBI**

**A. Putusan Hakim tersebut Sesuai Dengan Unsur-Unsur Kesalahan Pelaku**

Sejak dahulu sampai sekarang permasalahan tentang tindak pidana korupsi tidak kunjung selesai dalam pemberantasannya. Tindak pidana korupsi ini sulit untuk diberantas karena yang melakukan korupsi biasanya orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan yang tinggi sehingga sulit untuk si pelaku tersebut. Dengan kata lain, tindak pidana korupsi ini termasuk dalam tindak pidana yang terselubung karena yang melakukan tindak pidana korupsi ini adalah orang yang telah dipercaya oleh suatu korporasi/badan hukum/ instansi pemerintahan.

Untuk itu, tindak pidana korupsi ini perlu dibenahi oleh semua lapisan baik dari pemerintahan maupun masyarakat karena selain merugikan masyarakat akan adanya tindak pidana korupsi tersebut, korupsi juga merugikan keuangan negara sebab dengan adanya korupsi itu, keuangan negara menjadi terhambat untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan. Hal yang sama juga diutarakan oleh Evi Hartanti bahwa korupsi di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah

meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus dan jumlah kerugian negara, dari kualitas tindak pidana yang sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluas aspek kehidupan masyarakat.<sup>153</sup> Oleh karena itu, sudah seharusnya diperlukan suatu aturan hukum untuk menjerat si pelaku tindak pidana korupsi sehingga tidak ada lagi yang melakukan tindak pidana korupsi itu lagi.

Diperlukannya suatu aturan hukum karena hukum itu mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat sehingga terjalin harmonis antara manusia satu dengan manusia yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Hal yang senada juga dinyatakan oleh Roni Wiyanto bahwa hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam masyarakat.<sup>154</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu aturan hukum itu harus mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, apabila dilihat dalam tindak pidana korupsi Puskesmas Bungku Di Kabupaten Batang Hari Jambi ini, tentu harus ada aturan hukum yang mengaturnya karena perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana korupsi tersebut telah bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat, dimana mereka yang telah melakukan tindak pidana

---

<sup>153</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 1.

<sup>154</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 1.

korupsi itu, telah terbukti bersalah sebab mengambil uang masyarakat maupun negara yang ada dalam pemerintahan dan merugikan keuangan negara itu sendiri.

Dalam hal tindak pidana korupsi Puskesmas Bungku Di Kabupaten Batang Hari Jambi ini, aturan hukum yang digunakan yaitu aturan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat dikenai sanksi hukuman bagi siapa saja yang melakukannya serta memenuhi beberapa unsur-unsur perbuatan yang telah disebutkan dalam undang-undang pidana.<sup>155</sup> Dalam hal ini, tindak pidana korupsi Puskesmas Bungku Di Kabupaten Batang Hari Jambi memang harus menggunakan hukum pidana karena hukum pidana itu sendiri selain mengatur tindak pidana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa kita sebut dengan KUHP, selain itu juga, hukum pidana mengatur tentang tindak pidana khusus yang berada diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti dalam hal ini tindak pidana korupsi Puskesmas Bungku Di Kabupaten Batang Hari Jambi.

Dengan demikian, dalam kasus ini hukum pidana telah mengatur perbuatan terdakwa Abu Tolib, S.E yang mana terdakwa Abu Tolib, S.E telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama di Puskesmas Bungku Di Kabupaten Batang Hari Jambi, yang mana sudah jelas pengaturan hukum pidana tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

---

<sup>155</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 11.

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, apabila dilihat dalam putusan hakim Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb maka terdakwa Abu Tolib, S.E telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut sehingga terdakwa Abu Tolib, S.E dapat dikenakan sanksi hukuman baik pidana penjara maupun pidana denda.

Sanksi muncul pada umumnya berbentuk hukuman atau pemidanaan, yaitu pemberian suatu nestapa atau penderitaan tertentu yang ditujukan kepada pelaku atas perbuatannya yang melanggar norma atau aturan hukum.<sup>156</sup> Untuk itu, apabila dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Abu Tolib, S.E dalam hal telah melakukan tindak pidana korupsi ini maka terdakwa Abu Tolib, S.E dikenakan sanksi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya sehingga dalam hal ini hakim menjatuhkan sanksi hukuman terhadap terdakwa Abu Tolib, S.E berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan. Kemudian majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 78.800.000,- (tujuh puluh delapan juta delapan puluh rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat

---

<sup>156</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 2.

disita oleh Jaksa dan dalam hal pada terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Dalam kasus yang dialami oleh terdakwa Abu Tolib, S.E mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Hakim dalam hal ini memutuskan perkara terdakwa Abu Tolib, S.E dengan menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun isi yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1). Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Setiap orang dalam hal ini adalah orang yang melakukan atau berbuat suatu pelanggaran terhadap aturan hukum pidana, dalam hal ini orang yang melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Orang dalam kasus ini disebut dengan subjek tindak pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.<sup>157</sup> Adanya perkumpulan dari orang-orang yang sebagai badan hukum turut serta dalam masyarakatan, timbul gejala dari perkumpulan itu, apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan berbagai tindak pidana.<sup>158</sup>

Dalam kasus ini yang dimaksud dengan setiap orang itu adalah terdakwa Abu Tolib, S.E karena terdakwa Abu Tolib, S.E telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan

---

<sup>157</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, halaman 59.

<sup>158</sup> *Ibid.*

sarana dan prasarana kesehatan pelayanan dasar dengan nama pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku, dengan anggaran sebesar Rp.7.600.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah), sumber dana dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020.

Kemudian dalam hal tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Shed Husein Alatas bahwa korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan.<sup>159</sup> Dengan demikian, dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan sarana dan prasarana kesehatan pelayanan dasar dengan nama pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku ini selain terdakwa Abu Tolib, S.E mendapatkan keuntungan dari tindak pidana korupsi sebesar Rp. 1.194.631.140,20 (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah dua puluh sen), ada orang lain juga yang mendapatkan keuntungan dari tindak pidana korupsi pengadaan sarana dan prasarana kesehatan pelayanan dasar dengan nama pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku yang dilakukan oleh terdakwa Abu Tolib, S.E seperti saksi Delly Himawan, ST dan Saksi M. Fauzi selaku pelaksana pekerjaan. Oleh karena itu, dari perbuatan terdakwa dan 2 orang saksi dapat dikatakan

---

<sup>159</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 10.

bahwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

- 2). Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Dalam hal menyalahgunakan kewenangan, penyalahgunaan kewenangan diarti bahwa tindakan tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang dan peraturan perundangan lainnya. Dalam hal ini, terdakwa Abu Tolib, S.E dalam melakukan tindak pidana korupsi pengadaan sarana dan prasarana kesehatan pelayanan dasar dengan nama pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku mempunyai kewenangan karena terdakwa Abu Tolib, S.E dalam kasus ini sebagai selaku selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono.

Apabila dilihat dari kronologi yang sudah ditengkan oleh terdakwa Abu Tolib, S.E dalam putusan hakim Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb maka sudah jelas terdakwa Abu Tolib, S.E mempunyai kewenangan sehingga atas perbuatan terdakwa Abu Tolib, S.E selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono yang telah meminjamkan perusahaan PT. Mulia Permai Laksono untuk diikutkan sertakan sebagai peserta lelang oleh saksi Delly Himawan dengan menyerahkan Password User id Perusahaan PT. Mulia Permai Laksono, contoh tanda tangan terdakwa Abu Tolib, S.E dan contoh cap stempel perusahaan PT. Mulia Permai Laksono, oleh karena

pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut dialihkan kepada saksi Delly Himawan dan saksi M. Fauzi dan untuk memperlancar pekerjaan terdakwa Abu Tolib, S.E mengangkat saksi Delly Himawan sebagai General Superintendent pada PT. Mulia Permai Laksono yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku berdasarkan kontrak No.050/51.2/Kontrak/ Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 dan saksi M. Fauzi sebagai Petugas Admnistrasi yang bertanggungjawab melaksanakan pengurusan administrasi kegiatan belanja modal Pembangunan Puskesmas Bungku berdasarkan kontrak nomor : 050/51.2/Kontrak/ Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang seolah-olah kedua orang tersebut merupakan staf atau bagian dari PT Mulian Permai Laksono, padahal terdakwa Abu Tolib, S.E mengetahui saksi Delly Himawan dan saksi M. Fauzi tidak termasuk dalam susunan pengurus PT. Mulia Permai Laksono. Dengan diangkatnya M. Fauzi sebagai orang yang bertanggung jawab melaksanakan pengurusan administrasi serta untuk mempercepat mulainya pekerjaan Terdakwa mengizinkan saksi M. Fauzi untuk menandatangani dokumen kontrak dengan PPK dan saksi M. Fauzi sebelumnya telah meminta tolong kepada saksi Zuldisra Fauzi untuk melobii Pokja agar memenangkan PT. Mulia Permai Laksono dalam lelang tender, sehingga dengan kewenangan tersebut terdakwa Abu Tolib, S.E bisa memastikan bahwa lelang pekerjaan pembangunan puskesmas Bungku akan didapatkan oleh PT. Mulia Permai Laksono.

Apabila dikaitkan dengan kasus yang dialami oleh terdakwa Abu Tolib, S.E maka terdakwa Abu Tolib, S.E telah menggunakan sarana yang diberikan kepadanya dalam menjalankan jabatannya karena dalam hal ini, terdakwa Abu Tolib, S.E selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono sehingga dapat memerintahkan saksi Delly Himawan dan saksi M. Fauzi untuk memperlancar pekerjaan terdakwa Abu Tolib, S.E padahal Terdakwa mengetahui saksi Delly Himawan dan saksi M. Fauzi tidak termasuk dalam susunan pengurus PT. Mulia Permai Laksono.

Dengan demikian, apabila dilihat dari penjelasan di atas terkait dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam tindak pidana korupsi pengadaan sarana dan prasarana kesehatan pelayanan dasar dengan nama pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan sebab dalam hal ini terdakwa Abu Tolib, S.E sebagai terdakwa Abu Tolib, S.E selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono yang seharusnya terdakwa Abu Tolib, S.E yang melakukan berbagai macam urusan perusahaan PT. Mulia Permai Laksono, bukan dialihkan kepada saksi Delly Himawan dan saksi M. Fauzi untuk memperlancar pekerjaan terdakwa Abu Tolib, S.E karena saksi Delly Himawan dan saksi M. Fauzi tidak termasuk dalam susunan pengurus PT. Mulia Permai Laksono.

- 3). Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam hal tindak pidana korupsi pengadaan sarana dan prasarana kesehatan pelayanan dasar dengan nama pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku ini tentunya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menurut Sudarto bahwa merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara harus dibuktikan adanya secara objektif. Hakim kalau perlu dapat mendengar pendapat dari saksi ahli atau lebih dari satu orang untuk mengetahui kapan ada keadaan yang merugikan itu.<sup>160</sup>

Dalam kasus yang dilakukan oleh terdakwa Abu Tolib, S.E yaitu melakukan tindak pidana korupsi pengadaan sarana dan prasarana kesehatan pelayanan dasar dengan nama pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku maka atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Abu Tolib, S.E, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 6.353.034.508,36 (enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah tiga puluh enam sen) karena pekerjaan terpasang bernilai 0,00 (nihil). Untuk sebab itu, terhadap terdakwa Abu Tolib, S.E sudah seharusnya dijatuhkan sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jadi, apabila dilihat dari 3 unsur yang terkandung di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>160</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 18.

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka unsur-unsur kesalahan terdakwa Abu Tolib, S.E telah terpenuhi sehingga atas perbuatannya terdakwa Abu Tolib, S.E dapat dijerat dengan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa Abu Tolib, S.E yaitu melakukan tindak pidana korupsi pengadaan sarana dan prasarana kesehatan pelayanan dasar dengan nama pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku.

Kemudian dalam unsur pada Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menurut Ronny Wiyanto, mereka yang melakukan (*plegen* atau *dader*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*).<sup>161</sup> *Doenpleger* merupakan penanggung jawab secara pidana atas suatu tindak pidana, tetapi ia tidak melakukan tindak pidana sendiri melainkan menggunakan perantara orang lain.<sup>162</sup>

Dalam putusan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb, Terdakwa Abu Tolib, S.E Bin Saifudin bersama-sama dengan saksi Delly Himawan, ST, saksi M. Fauzi, saksi Adil Ginting, SKM.,MPH dan saksi dr.Hj. Elfi Yennie., Mars (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu

---

<sup>161</sup> *Ibid*, halaman 250.

<sup>162</sup> *Ibid*, halaman 254.

Terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono selaku Penyedia mengalihkan seluruh pekerjaan atas Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 Kec. Bajubang Kab. Batanghari Tahun Anggaran 2020 kepada saksi M. Fauzi dan saksi Delly Himawan, ST, menerima pembayaran termin II dengan laporan progres pekerjaan seolah-olah telah mencapai 83,24%, sedangkan realisasi fisik pekerjaan hanya mencapai 70%, menerima pembayaran termin 100% tanggal 08 Januari 2021, sedangkan kontrak telah berakhir pada tanggal 17 Desember 2020 dan dengan laporan progress seolah-olah telah mencapai 100%, padahal realisasi fisik hanya 83,24%, tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen kontrak dan menerima *fee* sebesar Rp.78.800.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu Saksi Delly Himawan, S.T, sebagai pelaksana pekerjaan atau saksi M. Fauzi yang juga sebagai pelaksana pekerjaan, karena pembayaran Termin II dan termin III yang diterima oleh Terdakwa, Saksi Delly Himawan, S.T, dan saksi M. Fauzi tidak sesuai dengan progres pekerjaan yang dilaksanakan, selain itu dengan adanya aliran uang proyek kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi Zuldisra Fauzi, ST, kondisi tersebut juga memperkaya saksi Zuldisra Fauzi, ST, sementara kualitas pekerjaan beton yang dikerjakan oleh Saksi Delly Himawan, S.T, dan saksi M. Fauzi jauh dibawah yang dipersyaratkan dalam Kontrak. Karena pekerjaan terpasang bernilai 0,00 (nihil) disebabkan konstruksi gagal

bangunan, sebagaimana laporan hasil audit PKKN (Penghitungan kerugian keuangan negara) yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi No : SR- 250/PW05/5/2021 tanggal 12 Oktober 2021 atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa Abu Tolib, S.E Bin Saifudin bersama-sama dengan saksi Delly Himawan, ST, saksi M. Fauzi, saksi Adil Ginting, SKM., MPH dan saksi dr.Hj. Elfi Yennie., Mars apabila dikaitkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka telah terpenuhi semua unsurnya sehingga terdakwa Abu Tolib, S.E Bin Saifudin dapat dipertanggungjawabkan dengan dijatuhkan sanksi pidana kepadanya.

#### **B. Putusan Hakim tersebut Dapat Memberikan Efek Jera Bagi Pelaku Dan Dampak Positif Terhadap Negara**

Setiap perkara yang masuk di pengadilan termasuk juga perkara tindak pidana korupsi pengadaan sarana dan prasarana kesehatan pelayanan dasar dengan nama pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku tentu harus diselesaikan oleh Hakim karena Hakim merupakan penegak hukum yang berada paling akhir untuk menyelesaikan setiap perkara pidana yang timbul di dalam masyarakat maupun di pemerintahan. Oleh sebab itu, apabila ada perkara yang masuk ke pengadilan maka Hakim tidak boleh menolak perkara itu dengan alasan apapun bahkan dengan alasan tidak ada dasar hukumnya.

Tidak dapat ditolaknya suatu perkara yang masuk ke Pengadilan oleh Hakim karena hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berisikan bahwa tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban Hakim untuk memutuskan suatu perkara walaupun belum ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu.

Namun, di dalam Putusan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb tersebut telah ada dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi pengadaan sarana dan prasarana kesehatan pelayanan dasar dengan nama pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu, tidak ada alasan hakim Pengadilan Negeri Jambi untuk menolak perkara tindak pidana korupsi pengadaan sarana dan prasarana kesehatan pelayanan dasar dengan nama pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku yang masuk ke Pengadilan Negeri Jambi.

Apabila dilihat dalam putusan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb tersebut maka sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Abu Tolib, S.E belum memberikan efek jera terhadap terdakwa Abu Tolib, S.E karena

penjatuhan pidana terhadap terdakwa Abu Tolib, S.E hanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.00,- (seratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan. Kemudian menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 78.800.000,- (tujuh puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dalam hal pada terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Jika dilihat dari sanksi pidana di atas terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan sarana dan prasarana kesehatan pelayanan dasar dengan nama pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku yaitu terdakwa Abu Tolib, S.E maka dengan penjatuhan sanksi pidana 3 tahun dikurangi masa penahanan kemudian subsidi kurungan 2 bulan selanjutnya ditambah dengan 4 bulan jika terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pengganti belum memberikan efek jera terhadap terdakwa Abu Tolib, S.E karena jika dilihat dari kerugian yang dialami oleh negara sebesar Rp. 6.353.034.508,36 (enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh enam sen) tidak sebanding dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa Abu Tolib, S.E.

Efek jera diartikan sebagai rasa ketakutan yang timbul dari seseorang akibat adanya sanksi hukuman yang diberikan terhadap pelaku perbuatan pidana.<sup>163</sup> Oleh karena itu, sudah seharusnya terhadap terdakwa Abu Tolib, S.E, S.E harus dijatuhkan dengan sanksi pidana yang sesuai dengan isi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Namun pada kenyataannya seperti dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan sarana dan prasarana kesehatan pelayanan dasar dengan nama pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku ini penjatuhan sanksi pidana masih dibawah 20 tahun sehingga masih dirasakan belum memberikan efek jera terhadap terdakwa Abu Tolib, S.E dan dikhawatirkan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan selama batas waktu yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Jambi tersebut maka tidak menutup kemungkinan terdakwa Abu Tolib, S.E akan mengulangi lagi tindak pidana korupsi dikarenakan penjatuhan sanksi pidana penjaranya masih ringan.

Selain itu juga, tidak hanya tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena penjatuhan sanksi pidananya masih di bawah 20 tahun, dalam hal ini juga apabila dilihat dari dampak yang diakibatkan dari

---

<sup>163</sup> I Ketut Mertha, *Efek Jera Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana*, Udayana University Press, Denpasar, 2014, halaman 11.

adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Abu Tolib, S.E sebesar Rp. 6.353.034.508,36 (enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah tiga puluh enam sen) tidak memberikan dampak positif terhadap negara karena apabila dilihat dari nominal besaran yang telah dilakukan korupsi oleh terdakwa Abu Tolib, S.E maka negara telah mengalami kerugian yang cukup besar dan tidak hanya kerugian keuangan negara saja, hasil pekerjaan untuk pembangunan Puskesmas Bungku masih dikatakan bernilai 0 (nihil) sebagaimana yang terdapat di dalam putusan Putusan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb.

Menurut Jonaedi Efendi, keadilan harus selalu melekat dalam Putusan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri.<sup>164</sup> Untuk itu, sudah seharusnya Hakim memutuskan terhadap terdakwa Abu Tolib, S.E dengan penjatuhan pidana penjara maupun denda lebih berat lagi sehingga memberikan efek jera terhadap terdakwa Abu Tolib, S.E dan sekaligus memberi pembinaan terhadap terdakwa Abu Tolib, S.E dari penjatuhan sanksi pidana tersebut sehingga kedepannya terdakwa Abu Tolib, S.E tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Hal demikian sudah jelas hukumannya harus diperberat karena terdakwa Abu Tolib, S.E dalam kasus ini telah melaksanakan tugas pekerjaan berdasarkan hak dan kewajiban jabatan yang dipangkunya kadang kala

---

<sup>164</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 110.

memiliki suatu waktu (*timing*) yang tepat untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang,<sup>165</sup> apabila kesempatan ini disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana itu, maka dia dipidana dengan dapat diperberat sepertiganya dari ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam tindak pidana yang dilakukannya tadi.<sup>166</sup>

Apabila dilihat dari pendapat Adami Chazawi di atas maka sudah seharusnya terhadap terdakwa Abu Tolib, S.E dihukum lebih berat karena telah menggunakan jabatan selaku Direktur selaku Penyedia mengalihkan seluruh pekerjaan atas Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 Kec. Bajubang Kab. Batanghari Tahun Anggaran 2020 maka sudah seharusnya dijatuhkan pidana penjara berat dari ancaman maksimal yang tercantum di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>165</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman 78

<sup>166</sup> *Ibid.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan dari penjelasan di atas pada pembahasan maka pada bab ini penulis akan menyajikan terkait dengan kesimpulan dan saran dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan dan saran dalam skripsi ini sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan di dalam penulisan skripsi ini berdasarkan dari pembahasan di atas sebagai berikut :

1. Putusan hakim tersebut sesuai dengan unsur-unsur kesalahan pelaku adalah telah unsur-unsur kesalahan pelaku telah terpenuhi dalam putusan hakim ini sehingga terdakwa dapat dijatuhkan dengan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan dan jabatannya dalam melakukan tindak pidana korupsi.
2. Putusan hakim tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan dampak positif terhadap negara adalah apabila dilihat dari penyatuan sanksi pidana dalam putusan ini belum memberikan efek jera terhadap terdakwa karena sanksi pidananya tidak sebanding dengan perbuatan dan jabatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang mungkin berguna, baik bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca

skripsi ini pada umumnya. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Kepada Pengadilan Negeri untuk menjatuhkan hukuman lebih berat terhadap pelaku tindak pidana korupsi sehingga memberikan efek jera.
2. Kepada pengadilan negeri selain memberikan sanksi pidana yang begitu berat kepada pelaku tindak pidana korupsi, harus ada pengembalian kerugian negara yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014
- Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya : Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudensi) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006
- Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila, Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2015
- Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Djasman Samosir, *Penologi dan pasyarakatatan*, nuansa Aulia, Bandung, 2016

Djisman Samosir, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Fitroni Jamilah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cetakan Pertama, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014

I Ketut Mertha, *Efek Jera Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana*, Udayana University Press, Denpasar, 2014

Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011

Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kencana, Depok, 2018

Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana 1 Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember Kata Media, Jember, 2016

Kuffal, *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Hakim : Antara Gaji, Keadilan, Kejujuran dan Ketaqwaan*, UMM Press, Malang, 2012

M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Marwan Effendy, *Kapita Selekta hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009

Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021
- Riduan Syahrani, *Sistem Peradilan Dan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012
- Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishig, Yogyakarta, 2016
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1949
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014

Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfaera, Bandung, 2015

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Hakim 34/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb

## **C. Jurnal Ilmiah**

Nor Sanah, Pelaksanaan Fungsi Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat)

Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan

Long Kali Kabupaten Paser, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5,

*Nomor 1*, 2017

Marwan Mas, Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori

Hukum Dalam Putusan Hakim, *Jurnal Yudisial*, Volume 5, Nomor 3,

2012

**D. Website**

<http://batanghari.kemenag.go.id/opini/6/selayang-pandang-kabupaten-batanghari.html>

<https://batangharikab.go.id/bat/statis-6-letakdanwilayahadministrasi.html>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2299/Putusan-Hakim-Dalam-Acara-Perdata.html>

<http://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html>

